

## Penyelesaian Kredit Bermasalah Menurut Undang – Undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Arya Rizqy R, Ilham Fauzi

<sup>1</sup> Universitas Pakuan, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Pakuan, Indonesia

[rizqymarya@gmail.com](mailto:rizqymarya@gmail.com), [ilhamfauzi1209@gmail.com](mailto:ilhamfauzi1209@gmail.com)

---

### Article history

Submitted: 2024/03/01; Revised: 2024/03/01; Accepted: 2024/06/19

---

### Abstract

Banks are financial institutions that have an important role in the economy by providing financial services to the public. Its main function includes collecting funds from the community through various products such as savings and deposits, as well as channeling these funds back in the form of credit or loans to the community. The aim of this research is to find out the credit application procedure involves various stages of inspection and verification to ensure the debtor's suitability. In this writing regarding the resolution of problem (bad) credit using a normative legal approach (legislation), whether the handling of bad credit can be resolved through a mediative model, or must it be resolved through legal process (court). In principle, granting credit starts from submitting an application by the customer (potential debtor) through a credit application letter to the creditor (bank). This application letter functions as proof that the prospective debtor has initiated a transaction for the planned disbursement of loan funds in the form of credit. Next, this process is followed by fulfilling various subjective and objective requirements. If bad credit occurs because the debtor does not carry out its achievements as stated in the credit agreement, then before executing the collateral, the debtor must first be declared in default, which is done through a court decision.

---

### Keywords

Banks, Creditors, Constitution

---



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

---

## INTRODUCTION

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena diregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposito.

Bank dapat diartikan juga sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Digitalisasi juga mendisrupsi sektor perbankan, di mana kita melihat transisi dari jaringan distribusi: kantor cabang (fisik), layanan telepon perbankan (analog) dan layanan internet dan mobile banking (digital).



Gambar 1. Logo Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki beberapa fungsi seperti: Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (yield enhancement), Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (hedging), atau disebut juga sebagai risk management, Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditas tertentu dikemudian hari

(price discovery), Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri.

Bank Indonesia juga dibedakan menjadi beberapa jenis Secara sederhana, cara kerja bank berawal dari tabungan yang disetorkan oleh nasabahnya. Dana yang terkumpul dari tabungan nasabah akan dipinjamkan ke pihak yang memerlukan modal dengan bunga yang lebih tinggi. Dana yang dikumpulkan tadi juga bisa diinvestasikan kembali ke instrumen investasi yang lain seperti surat utang pemerintah (obligasi). Bunga yang didapat dari selisih peminjam atau hasil investasi dengan yang diberikan kembali ke nasabah inilah yang nantinya akan menjadi keuntungan pihak bank.

Bank Indonesia juga memiliki beberapa jenis bank dan memiliki beberapa fungsi untuk melayani masyarakat: Bank perkreditan rakyat yaitu bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR ini jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum, Bank Sentral yaitu Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Fungsi dan peran bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI). Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain, Bank umum yaitu bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank). Tugas Bank Umum: Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, Menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi, Menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer uang antar bank, dan lain sebagainya, Menyediakan fasilitas untuk

perdagangan antar negara atau internasional, Melayani penyimpanan barang berharga.

Bank juga memiliki peran penting bagi perekonomian masyarakat maupun negara. Sebagai intermediary keuangan, bank memiliki posisi strategis dalam perekonomian suatu negara. Melalui aktivitas menghimpun dan menyalurkan dana, bank dapat memobilisasi sumber daya keuangan dari surplus unit (pihak yang memiliki dana lebih) ke deficit unit (pihak yang membutuhkan dana). Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi dengan cara: Meningkatkan Investasi, Memperluas Akses Keuangan, Stabilitas Ekonomi.

Selain menghimpun dan menyalurkan dana bank juga memiliki beberapa jenis pinjaman yang menjadi sumber pendapatan utama. Kredit memiliki prioritas tinggi dalam usaha perbankan karena merupakan sumber pendapatan terbesar melalui: Bunga Kredit (Bunga yang dibebankan pada pinjaman merupakan pendapatan utama bank), Jasa Layanan Kredit (Biaya administrasi dan layanan terkait kredit juga menambah pendapatan bank). Dengan demikian, bank tidak hanya berperan dalam menyalurkan dana tetapi juga memastikan stabilitas keuangan dengan menjaga keseimbangan antara risiko dan keuntungan. Ini mencakup kemampuan bank dalam mengelola likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan solvabilitas untuk melunasi hutang jangka panjang. Memperhatikan aspek ini penting untuk mencegah kredit bermasalah dan menjaga kepercayaan nasabah serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kredit yang disalurkan kepada nasabah debitur. Namun demikian, tujuan bisnis bank untuk mendapatkan keuntungan (profitabilitas) harus diimbangi dengan aspek keamanan (safety).

Bank juga berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi negara. Fungsi bank dalam mendukung tingkat keberhasilan pembangunan sangat krusial, meskipun tidak selalu ditegaskan secara eksplisit. Fenomena ini tampak jelas terutama dalam konteks pembangunan sektor industri di era global saat ini, di mana peningkatan sektor industri membutuhkan permodalan yang besar. Dalam konteks ini, bank memiliki peran sentral dalam: Menyediakan Modal (Bank adalah salah satu lembaga yang mampu dan diharapkan untuk menyediakan permodalan yang dibutuhkan oleh sektor industri), Kelancaran Perputaran Modal (Bank mendukung kelancaran perputaran modal melalui penyaluran kredit yang tepat sasaran dan pengelolaan dana yang efektif), Peningkatan Investasi (Dengan menyediakan akses ke modal, bank membantu meningkatkan investasi di sektor industri, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan).

Untuk menjaga pembangunan ekonomi negara bank juga harus menjaga dengan baik antara Profitabilitas (Bank harus memastikan bahwa kegiatan pemberian kredit menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mendukung operasional dan pertumbuhan bank. Ini terutama diperoleh dari bunga kredit dan biaya layanan terkait) dan Keamanan (Bank harus berhati-hati dalam menyalurkan kredit untuk memastikan bahwa dana yang dipinjamkan dapat dikembalikan. Ini mencakup penilaian risiko yang cermat dan pengelolaan portofolio kredit yang

efektif untuk menghindari kredit bermasalah). Implikasi bagi pembangunan ekonomi negara Dengan menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan keamanan, bank dapat memainkan peran optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi. Beberapa implikasi penting dari peran ini meliputi: Stabilitas Ekonomi (Bank yang sehat dan stabil memberikan kontribusi pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan dengan memastikan aliran modal yang lancar), Penciptaan Lapangan Kerja (Kredit yang diberikan kepada sektor industri dapat mendorong pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja baru), Inovasi dan Pertumbuhan (Dukungan finansial dari bank memungkinkan perusahaan untuk melakukan inovasi dan ekspansi, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang). Penggunaan kredit sangat penting dalam rangka pembangunan ekonomi. Seperti yang dikemukakan oleh Muchadarsyah Sinungan, setiap usaha, baik itu di sektor perindustrian, perdagangan, pertanian, atau perhubungan, baik besar maupun kecil, memerlukan kredit yang berfungsi sebagai sektor produksi. Melalui kredit bank, usaha dapat berkembang dan membesar.

Meskipun demikian, pencairan kredit bank tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh calon debitur: Prosedur dan Persyaratan Kredi (Calon debitur harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh bank, seperti jaminan (collateral), laporan keuangan, rencana bisnis, dan riwayat kredit), Prosedur pengajuan kredit melibatkan berbagai tahap pemeriksaan dan verifikasi untuk memastikan kelayakan debitur), Analisis Kredit yang Ketat (Pihak analis bank melakukan penilaian yang seksama dan hati-hati terhadap calon debitur dan usahanya, Analisis ini mencakup penilaian risiko kredit, yaitu kemungkinan debitur dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan ketentuan). Kendala yang sering muncul dalam pengembalian kredit meliputi Penggunaan Dana yang Tidak Tepat (Debitur sering kali menggunakan dana kredit tidak sesuai dengan tujuan awal yang diajukan dalam proposal kredit), Penyimpangan penggunaan dana ini dapat menyebabkan ketidakmampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman sesuai jadwal), Keterlambatan Pengembalian (Ketidاكلancaran pengembalian dana sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan debitur mengelola dana secara efektif, Hal ini bisa berdampak pada peningkatan kredit bermasalah (non-performing loans) di bank)

## METHODS

Dalam penulisan mengenai penyelesaian kredit bermasalah (macet) ini menggunakan pendekatan hukum normative (perundangundangan), apakah penanganan kredit macet dapat terselesaikan melalui model mediatif, atukah harus penyelesaiannya melalui proses hukum (pengadilan).

## FINDINGS AND DISCUSSION

Pada prinsipnya, pemberian kredit dimulai dari pengajuan permohonan oleh nasabah (calon debitur) melalui surat permohonan kredit kepada kreditur (bank). Surat permohonan ini berfungsi sebagai alat bukti bahwa calon debitur telah memulai transaksi untuk rencana pencairan pinjaman dana dalam bentuk kredit.

Selanjutnya, proses ini diikuti dengan pemenuhan berbagai persyaratan yang bersifat subyektif dan obyektif. Bank memberikan tahapan untuk pencairan kredit diantaranya Surat Permohonan Kredit (Calon debitur mengajukan surat permohonan kredit yang mencantumkan jumlah pinjaman yang diinginkan dan tujuan penggunaan dana), Dokumen Pendukung (Bersama dengan surat permohonan, calon debitur harus menyertakan dokumen-dokumen yang relevan seperti identitas, laporan keuangan, dan proposal bisnis), Penilaian Karakter (Bank melakukan penilaian terhadap sikap dan tingkah laku calon debitur berdasarkan hasil wawancara dan rekam jejak. Analisis ini mencakup penilaian terhadap reputasi, integritas, dan komitmen calon debitur dalam memenuhi kewajiban finansial), Riwayat Kredit (Meninjau riwayat kredit calon debitur untuk memastikan tidak ada catatan buruk terkait kredit sebelumnya), Data Empiris (Memverifikasi kebenaran data-data yang diberikan oleh calon debitur seperti laporan keuangan, aset, dan sumber pendapatan), Jaminan (Collateral) (Menilai jaminan yang akan diserahkan oleh calon debitur), Kesesuaian Nilai Barang (Memastikan bahwa nilai barang yang dijadikan jaminan sesuai dengan persyaratan pokok yang ditetapkan oleh bank), Nilai Jual Jaminan (Menentukan nilai jual jaminan apakah lebih tinggi atau lebih rendah dari dana pinjaman yang diajukan), Penyusunan Perjanjian Kredit (Setelah semua analisis dan verifikasi selesai, bank menyusun perjanjian kredit yang mencantumkan syarat dan ketentuan pinjaman, termasuk jadwal pembayaran dan suku bunga), Penandatanganan Perjanjian (Calon debitur dan pihak bank menandatangani perjanjian kredit sebagai bentuk kesepakatan resmi).

Apabila debitur mengalami kredit macet (masalah) maka bank melakukan upaya Pendekatan Mediatif (Negosiasi dan Restrukturisasi: Bank dan debitur melakukan negosiasi untuk mengubah syarat pembayaran, seperti memperpanjang jangka waktu atau menurunkan suku bunga, Konsultasi dan Bantuan Teknis: Bank dapat memberikan bantuan teknis untuk membantu debitur dalam mengelola bisnisnya lebih baik.), Proses Hukum (Litigasi: Jika pendekatan mediatif gagal, bank dapat menempuh jalur hukum untuk menagih kembali dana yang dipinjam, Eksekusi Jaminan: Jika kredit dijamin dengan aset tertentu, bank dapat mengeksekusi jaminan tersebut untuk menutupi kerugian akibat kredit macet). sesuai kesepakatan, meliputi penyertaan bunga. Hal serupa diatur dalam pasal 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban penerima kredit (debitur) sebagai peminjam dana adalah bertindak untuk diri sendiri, dapat dipercaya, dan mampu mengembalikan pinjaman saat jatuh tempo. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan kepada debitur dianggap sebagai indikasi bahwa debitur mampu mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Dampak dari kredit macet bagi nasabah dapat mencakup beberapa hal penting: Sulit mendapatkan pinjaman: Debitur yang mengalami kredit macet akan menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan pinjaman baru dari bank. Ini disebabkan oleh catatan buruk dalam riwayat kredit mereka, yang membuat bank enggan memberikan pinjaman lebih lanjut, Bunga yang lebih tinggi (Ketika nasabah dengan riwayat kredit macet mengajukan pinjaman baru, mereka cenderung dikenakan suku bunga yang lebih tinggi). Hal ini karena bank menganggap nasabah dengan riwayat kredit buruk sebagai risiko yang lebih tinggi. Kesulitan mengajukan KPR( Debitur yang pernah memiliki masalah kredit macet juga akan mengalami kesulitan saat mencoba mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)), Bank-bank biasanya melakukan pengecekan yang ketat terhadap riwayat kredit saat mengeluarkan KPR, dan riwayat kredit yang buruk dapat membuat mereka gagal lolos dalam proses BI checking .Dengan demikian, kredit macet tidak hanya berdampak pada akses ke pinjaman dan KPR, tetapi juga pada kondisi finansial secara keseluruhan, termasuk biaya yang lebih tinggi untuk memperoleh kredit baru.

**Table 1.** Pihak yang ada di persidangan

No	Description	Description
1	Bank	bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2	Kreditor	Pihak yang memberikan bantuan biaya
3	Debitur	Pihak yang mengajukan pinjaman kepada kreditor
5	Panetra	memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding
6	Pengurusan	memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding

## CONCLUSION

Apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu kreditor harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi.

Akan tetapi sebelum menggugat debitur, kreditor harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tidak juga memenuhi prestasinya, maka kreditor dapat menggugat debitur atas dasar

wanpretasi, dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur.

## **REFERENCES**

### **BUKU**

Yahya Harap, 2007, Hukum acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.

Nasrun Tamin, 2012, Kiat Menghindari Kredit Macet, Cetakan Pertama, Dian Rakyat, Jakarta.

Rachmat Firdaus, 2011, Manajemen Perkreditan Bank Umum, Cetakan Kelima, Alfabeta, Bandung.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, Hukum Perdata : Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, Hukum Acara Perdata, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

### **JURNAL**

Bachtiar Sibarani, Parate Eksekusi dan Paksa Badan, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 15 September 2001.

### **BAHAN HUKUM**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Urnum.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/6/PBI/2002 Tanggal 6 September 2002, Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesian Nomor 31/147/KEP/DIR,

Tanggal 12 Nopember 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Menteri Keuangan Republik Indonesia

#### INTERNET

Claudio Yosia Tumbel/"Aspek yang Dipertimbangkan dalam Pemberian Kredit"/<https://www.neliti.com/Diakses Pada Tanggal 16 JUNI 2024>

Kementerian Hukum dan Ham/"Implikasi bagi Bank dan Debitur"/ <https://ebooks.kemenkumham.go.id/Diakses Pada Tanggal 16 Juni 2024>

Cimb Niaga/"Kemampuan Bisnis dan Keuangan Debitur"/<https://www.cimbniaga.co.id/Diakses Pada Tanggal 16 JUNI 2024>

ruangmenyala/"Prinsip Pemberian Kredit dan Kewajiban Debitur"/<https://www.ruangmenyala.com/Diakses pada tanggal 16 JUNI 2024>

OCBC NSIB/"Penanganan Kredit Bermasalah"/<https://www.ocbc.id/Diakses Pada Tanggal 16 JUNI 2024>

Idscore/"Tahapan Pemberian Kredit"/<https://www.idscore.id/Diakses Pada tanggal 16 JUNI 2024>

IPB UNIVERSITY/"Kendala dalam Pengembalian Kredit"/<https://repository.ipb.ac.id/Diakses Pada tanggal 16 JUNI 2024>

GDS LINK/"Tantangan dalam Pemberian Kredit"/<https://www-gdslink-com.translate.goog/Diakses Pada tanggal 16 Juni 2024>

3P Partnes/"Menyeimbangkan Keberlanjutan dengan Profitabilitas"/<https://3ppartners.com/Diakses pada tanggal 16 Juni 2024>

PAMELA GALINA/"Implikasi Bagi Pembangunan Ekonomi"/<https://media.neliti.com/Diakses Pada Tanggal 16 Juni 2024>

Abdul Rohman/Peran Perbankan Dalam Perekonomian Indonesia"/<https://feb.ub.ac.id/Diakses Pada tanggal 16 Juni 2024>

Bank Indonesia /"Fungsi Utama"/<https://www.bi.go.id/Diakses pada tanggal 16 JUNI 2024/>

MENILIK RUPA LAYANAN JASA PERBANKAN/<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>